



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa situasi penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
2. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan intern Pemerintah Daerah.
3. Benturan Kepentingan adalah situasi yang mengakibatkan penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
4. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Donggala.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Donggala.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Donggala.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan penugasan, penempatan pegawai, dan pengambilan keputusan atau tindakan.

Pasal 3

Ketentuan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

Pasal 5

Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal ...

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DONGGALA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Donggala secara konsisten dan berkelanjutan telah berupaya mereformasi diri dalam menata birokrasi menuju ke arah tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya organisasi yaitu 'bersahabat' dan mengimplementasikannya secara seksama, diharapkan Pemerintah Kabupaten Donggala menjadi organisasi yang mampu melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai tambah organisasi dalam proses bisnisnya, Pemerintah Kabupaten Donggala tidak lepas dari interaksi dengan pihak eksternal dan mengikat jalinan hubungan korelasi dengan pihak lainnya. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan yang sesuai dengan nilai kejujuran, objektivitas, dan budaya 'bersahabat'. Pengaturan itu diperlukan untuk menghindari adanya prasangka yang mungkin timbul dalam interaksi antar pegawai/pejabat Kementerian maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Di beberapa tempat seringkali dijumpai adanya pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat kebijakan, namun pada kenyataannya kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan ketentuan atau berkualitas rendah. Hal ini mungkin terjadi karena adanya pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau adanya penerimaan gratifikasi yang menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik dimaksud tidak berkualitas, tidak akuntabel atau bahkan berdampak merugikan pihak tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Donggala menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala, yang dipadukan dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kabupaten Donggala.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Tujuan penyusunan pedoman adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Perangkat Daerah maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan.
3. Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah maupun Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam :
 - a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - b. menegakkan integritas;
 - c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara; dan
 - d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten antara lain :

1. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Daerah Kabupaten dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
4. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
6. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
8. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
9. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten;

10. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
11. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten;
12. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. Pejabat Yang Berpotensi Memiliki Benturan Kepentingan

Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, meliputi :

1. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
2. Perencana, pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah;
3. Pengawas, pejabat pemerintah daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah : para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
4. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai negeri, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
5. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu semua pejabat yang mempunyai fungsi penyidikan; dan
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada perangkat daerah.

C. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain :

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten terkait dengan wewenang/jabatannya di Pemerintah Daerah Kabupaten, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat Pegawai Pemerintah Daerah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

4. Kepentingan pribadi (vested interest) yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

D. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepetingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya benturan kepentingan. Selanjutnya, atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. Seluruh perangkat daerah melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat sebagaimana dimaksud pada poin B. Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 1

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan Pencegahan

BAB III
PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan

lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang.

4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan/perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan benturan kepentingan antara lain :

1. komitmen dan keteladanan Pemimpin.
2. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. perhatian khusus atas hal tertentu.
4. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.
5. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
6. pemantauan dan evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai yang mengetahui dan/atau mengalami agar melaporkan hal tersebut melalui atasan Langsung. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung. Dimana proses pelaporan atas laporan Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
2. Selanjutnya atasan langsung melakukan penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
3. Atasan langsung meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya atasan langsung atau petugas penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya benturan kepentingan dikendalikan/dikelola.
4. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan, namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada Pimpinan;
5. Pimpinan melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikelola. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.
6. Selanjutnya Pimpinan yang akan memberikan putusan saran tindak cegah penanganan potensi benturan kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah disarankan Pimpinan dimonitor pelaksanaannya.

D. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut :

- 1. mempedomani Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten harus menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2. pemutakhiran SOP diharapkan dapat mengantisipasi dan memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan.
- 3. disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan tersebut berupa formulir Pelaporan Benturan Kepentingan yang ditujukan kepada pimpinan.

Contoh Formulir Laporan Penanganan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan	
Di –	
Tempat	
Merujuk pada Peraturan Bupati Donggala Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan penyebab dan penanganannya sebagai berikut :	
Nama	*
Jabatan	
Unit Kerja	
Benturan Kepentingan	
Penyebab	
Prosedur / Penanganannya	
Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan	
Donggala, 2025	Donggala,2025
Penelaah	Pelapor
*) diberi tanda V bila telah benar	

4. Setiap pejabat atau penyelenggara negara dan pegawai untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pejabat/pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.
5. Penyelenggara Negara menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme benturan kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang dikedepankan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh unit kerja untuk mengetahui efektivitas implementasi pedoman ini. Dalam rangka kendali mutu basil monitoring perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan
Menjelaskan tentang tujuan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan yang dilakukan Perangkat Daerah yaitu antara lain untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan, mendapatkan capaian/perkembangan, metode gambaran yang digunakan tingkat dalam penanganan Benturan Kepentingan, tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan, dan memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.
2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu meminimalisir tingkat risiko atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi perangkat daerah atau Pemerintah Daerah.
3. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu dengan pendekatan sistem. Oleh karena itu rekomendasi basil monitoring penanganan Benturan Kepentingan diarahkan pada upaya perbaikan sistem, sehingga setiap kejadian yang menimbulkan Benturan Kepentingan dapat diantisipasi dengan baik dan dapat meminimalisir timbulnya kejadian yang berulang di waktu akan datang, serta dapat menghindari timbulnya dampak signifikan dari adanya Benturan Kepentingan.
4. Waktu dan Jadwal
Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran. Tim monitoring penanganan Benturan Kepentingan berasal dari Inspektorat Daerah.

5. Pelaporan

Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit menyajikan informasi mengenai :

- a. apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
- b. apakah Perangkat Daerah telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
- c. apakah Perangkat Daerah telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. apakah Perangkat Daerah telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
- e. apakah Perangkat Daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Inspektorat Daerah menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan dalam bentuk surat. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan dan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI